



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404

Email: bkdiatim@gmail.com Website: bkd.jatimprov.go.id

SURABAYA 60236

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 871/768/204.2/2022

TENTANG

**PENETAPAN FORMASI KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah disusun berdasarkan perencanaan kebutuhan formasi dan proporsi kepengkatan;
- b. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 871/134281.1/204.2/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Usulan Kebutuhan CPNS dan PPPK Tahun 2021;
- c. Bahwa jabatan dalam usulan pegawai pada poin (b) dimaksud merupakan *core business* organisasi yang mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga perlu diisi oleh Pegawai yang memiliki kualifikasi dan kompetensi melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- d. Berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) dimaksud perlu menetapkan Formasi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
7. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2018 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Formasi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formasi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus didasarkan pada kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan peta jabatan pada setiap perangkat daerah;
- b. Seluruh pihak yang berkepentingan wajib memastikan bahwa rincian formasi yang digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat adalah sama dengan rincian formasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- c. Bagi PNS yang mengisi formasi jabatan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, tidak dapat melakukan perpindahan jabatan dalam kurun waktu minimal 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 14 Februari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670409 199202 2 003